

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara :

XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sampit 07 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXX XXX Kabupaten Kota Waringin Timur, bertempat tinggal di Jalan XXX N0.41, RT. 035, RW. 008, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, sekarang Pemanding:

Melawan

XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sampit 14 Mei 1980, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX 3, Kelurahan No. 76, RT. 035, RW. 008, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, sekarang Terbanding:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PIk. tanggal 26 Agustus 2024 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt., tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama XXX, S. Ip, lahir di Sampit pada tanggal XXX, XXX, lahir di Kota Waringin Timur pada tanggal XXX, XXX, lahir di Sampit pada tanggal XXX berada di bawah hadhanah Penggugat rekonpensi (XXX) dengan kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu ketiga anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (XXX) untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana diktum angka 2 (dua) melalui rekening Bank Kalteng Nomor 3000204018265 atas nama XXX sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar

10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (XXX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

4.1.Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.2.Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat sejumlah 10 (sepuluh) gram;

4.3.Nafkah madhiyah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon yang diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Pembanding secara inperson telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 29 Juli 2024, dan ditandatangani juga oleh Pembanding;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2024 sesuai dengan relaas permohonan

banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt.;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 02 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 05 Agustus 2024 dan memori banding Pembanding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2024 Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt.;

Bahwa, terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 09 Agustus 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 09 Agustus 2024, dan kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 09 Agustus 2024, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 09 Agustus 2024;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas tanggal 20 Agustus 2024, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas tertanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa, permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Register Nomor X/Pdt.G/2024/PTA.Plk. tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Surat Nomor 92/PAN.PTA.W16-A/Hk.02.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara a quo telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara a quo, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo atas Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 15 Juli 2024 tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding mengajukan permohonan Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding secara inperson telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 26 Juli 2024, dan putusan Pengadilan Agama Sampit yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pemanding dan Kuasa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jjs Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt., tanggal 15 Juli 2024, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama surat permohonan, jawab menjawab dari para pihak serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah. Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Tingkat pertama pada dasarnya secara substansial dan yuridis telah mempedomani Pasal-Pasal Perundang-Undangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan beralasan hukum untuk mengambil alih sebagai pertimbangan dengan tambahan analisa pertimbangan hukum dengan fakta-fakta dan alasan permohonan Cerai Talak yang didalilkan Pembanding untuk disempurnakan secara rasional melalui analisa sosiologis filosofis dalam bentuk *ratio de cidendi* sebagai pertimbangan hukum yang akan diuraikan di bawah ini;

A. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampit yang selanjutnya disebut Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Adeng Sefti Irawan, S.H. sebagai mediator sesuai dengan Penetapan Hakim perkara a quo tanggal 22 April 2024, dan ternyata berhasil sebagian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagaimana Laporan Mediator tanggal 6 Mei

2024. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Pasal 154 Rbg ayat (1). Jo. Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai memori banding Pembanding sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding tentang Surat Kuasa Termohon/Terbanding tidak memberikan kuasa dalam melakukan gugatan reconpensi karena surat kuasa Termohon/Terbanding hanya untuk menjawab gugatan. Setelah Majelis Tingkat Banding mencermati Surat Kuasa Terbanding ternyata keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena Surat Kuasa Terbanding telah jelas bahwa Kuasa Terbanding diberikan hak untuk dapat melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa keberatan Pembanding dalam point 2 yang menyatakan bahwa *Judix Facti* menolak Eksepsi Termohon, padahal eksepsi tersebut adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil Terbanding, namun amarnya malah mengabulkan gugatan Penggugat Reconpensi. Setelah Majelis Tingkat Banding mencermati jawaban Terbanding, ternyata Terbanding tidak mengajukan eksepsi, tetapi langsung menjawab pokok perkara permohonan Pemohon/Pembanding, karena bila merujuk kepada pengertian eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dan sama sekali tidak menyinggung pula tentang eksepsi

absolut maupun eksepsi relative, tetapi Termohon/Terbanding langsung menjawab pokok perkara dan tidak menyinggung sedikitpun tentang eksepsi. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

- Bahwa keberatan Pembanding tentang kenaikan nafkah tiga orang anak setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan karena Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan telah pula merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) Angka 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan hukum bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa keberatan Pembanding tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp19.000.000,00. (sembil belas juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti surat Pembanding yang terdiri dari P.5 sampai P.13 tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Pembanding telah memberikan nafkah kepada Terbanding setelah Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal, begitu pula dengan keterangan saksi Pembanding. Pembanding hanya menunjukkan tentang pemberian nafkah kepada anak-anak dan pembiayaan operasional rumah seperti tagihan PLN, PDAM dan Wifi. Dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama

pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon/Pembanding mengajukan cerai talak sebagaimana terurai pada petitum angka 2 yang selengkapnyanya berbunyi "Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon Terbanding sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Para saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding mengetahui dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat sudah 2 (dua) tahun Pemohon/Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Termohon/Terbanding dan anak-anaknya, dan keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon/Pembanding namun tidak berhasil. Maka dengan mengacu kepada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4, permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Pembanding telah terbukti dan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan mana telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah dan tidak hidup bersama lagi dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, mengabstraksikan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersangkutan sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis permohonan Pemohon yang memohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati jawaban Terbanding, ternyata Terbanding tidak mengajukan

eksepsi tetapi langsung menjawab pokok perkara permohonan Pembanding, karena bila merujuk kepada pengertian eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas permohonan/gugatan, yaitu jika permohonan/gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan/permohonan tidak sah. Oleh karenanya keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pokok perkara (*Verweer ten Principale*), hal ini sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 418. Dengan demikian ternyata jawaban Terbanding tersebut langsung menjawab pokok perkara dan tidak ada sama sekali menyinggung tentang eksepsi, maka oleh karenanya pertimbangan dan amar yang menyangkut eksepsi baik dalam konpensi maupun rekompensi yang telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan kurang tepat serta tidak dapat dipertahankan karenanya perlu perbaikan amar dengan menghilangkan kalimat “Dalam Eksepsi” dalam amar putusan baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi;

B. DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekompensi telah mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Pembanding/Tergugat Rekompensi. Selanjutnya atas gugatan Penggugat Rekompensi tersebut, Pembanding/Tergugat Rekompensi keberatan tentang kenaikan nafkah tiga orang anak tiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Rekompensi tersebut tidak beralasan, karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap dan rinci serta telah pula merujuk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka oleh karenanya pertimbangan dan amar putusan tentang nafkah anak yang akan datang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sangat beralasan dan perlu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak mengajukan satupun bukti surat, padahal semua gaji dan pendapatan Pembanding setiap bulan dikirim melalui anak untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi/Terbanding dan anak-anak. Saksi Pembanding/Tergugat Rekonpensi maupun saksi Penggugat Rekonpensi/Terbanding semua menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat Rekonpensi tetap bertanggungjawab terhadap nafkah bulanan, PLN, PDAM dan WIFI yang secara langsung juga dinikmati Penggugat Rekonpensi/Terbanding karena satu rumah dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pembanding/Tergugat Rekonpensi yang terdiri dari bukti P.5 sampai P.13 tidak ada satu bukti suratpun yang menunjukkan bahwa Pembanding/Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding, bukti tersebut hanya menunjukkan tentang pemberian nafkah kepada anak-anak dan pemenuhan pembiayaan operasional rumah seperti tagihan PLN, PDAM dan WIFI. Kemudian bila dihubungkan pula dengan keterangan saksi Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding tetap bertanggungjawab atas keperluan anak-anak dengan cara mentransfer ke rekening anak saat memperoleh gaji paling lambat tanggal 2 (dua) setiap bulan, akan tetapi tidak ada satu pun saksi yang menerangkan Tergugat

Rekonpensi/Pembanding memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding. Dihubungkan pula dengan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang menyatakan bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi/Pembanding hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lewat ATM anak, namun untuk nafkah Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak ada, dan untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat Rekonpensi/Terbanding bekerja sebagai penjahit dan dibantu oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding selama 2 (dua) tahun sejak kepergian Tergugat Rekonpensi/Pembanding meninggalkan rumah bersama pada tanggal 29 Mei 2022, maka oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Terbanding berhak mendapatkan nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pembanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut nafkah lampau (madhiyah) patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 9 Muharram 1446 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seagain;
2. Menetapkan 3 (tiga) anak bernama XXX lahir di Sampit pada tanggal 20 Maret 2006, XXX binti XXX, lahir di Kota Waringin Timur pada tanggal 10 Juli 2010, XXX, lahir di Sampit pada tanggal 13 Juni 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi (XXX) dengan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu ketiga anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (XXX) untuk membayar nafkah tiga orang anak sebagaimana diktum angka 2 melalui Rekening Bank Kalteng Nomor 3000204018265 atas nama XXX sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (XXX) sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- 4.2. Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- 4.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ali Sirwan, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan H. Muhammad Sidik, S.H., M.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Sidang

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

H. Muhammad Sidik, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)